

UJIAN TENGAH SEMESTER

Nama : Dean Ezekiel Surbakti
NPM : 2212011133
Mata Kuliah : Hukum Perikatan
Dosen Pengampu : Dita Febrianto, S.H., M.Hum.
Hari, Tanggal : Jumat, 13 Oktober 2023



1. Apabila Hukum Benda mempunyai sistem tertutup dan diatur dalam Buku II KUH Perdata maka Hukum Perikatan memiliki sistem terbuka yang diatur dalam Buku III KUH Perdata Pasal 1338 ayat (1) lain halnya dalam hukum perikatan yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat mengadakan perjanjian.
2. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbullah hubungan hukum yang mengikat akibatnya secara otomatis yang namanya hak dan kewajibannya sehingga menerbitkan suatu perjanjian atau perikatan.
3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Pernyataan tersebut diatas ada dalam Pasal 1354 KUH Perdata dan perikatan yang disebutkan dalam Pasal ini disebut dengan mengurus kepentingan orang lain (Zaakwaarneming).
4. Perikatan dengan ketetapan waktu bertolak belakang dengan yang belum terjadi karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang ditangguhkan.
5. Di dalam KUH Perdata tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Badruzaman selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas kepatutan yang menyatakan bahwa dalam perjanjian timbal balik, resiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.

1. Pasal 1237

"Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan itu dilakukan, menjadi tanggungannya".

Pasal 1444

"Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya".

Keterkaitan antara kedua pasal tersebut adalah berasal dari Pasal 1237 KUH Perdata, dengan terjadinya peristiwa pada Pasal 1444 KUH Perdata tersebut dan si berutang telah dibebaskan dari perikatan oleh si berpiutang, maka si berutang wajib menyerahkan kepada si berpiutang sejak hak yang mungkin dapat ia lakukan terhadap orang-orang pihak ketiga sebagai pemilik barang yang telah hancur atau hilang itu.

- 2.
- Pengertian overmacht adalah suatu keadaan yang tidak terduga di mana debitur terhalang memenuhi prestasi atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.
 - Pengertian resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian di luar kesalahan satu pihak.
 - Pengertian somasi adalah sebuah syarat utama untuk adanya wanprestasi.

Teori Overmacht

- Teori Ketidakmungkinan, menyatakan suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan.
- Teori Peniadaan Kesalahan, terhapusnya kesalahan debitur
- Halangan di luar kesalahan debitur (halangan memenuhi suatu perikatan yang di luar kesalahannya, karenanya bukan menjadi resikonya).

